



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN WAN KOTA
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA
KONSULTANSI PERENCANAAN JARNGAN WAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor KAK : 027/01/PPK-
WANKOTA.A/320/2016

Kegiatan : Pembangunan WAN Kota

Tanggal KAK : 1 Februari 2017

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi
Perencanaan Jaringan WAN

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan implementasi e-Government sebagai suatu sistem secara utuh dan menyeluruh, sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membangun sistem e-Government, antara lain kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pendukung, infrastruktur komunikasi data, perangkat komputer dan yang tak kalah penting juga adalah aplikasi yang akan dibangun atau yang telah digunakan.

Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat menyadari akan pentingnya e-Government dalam menunjang pengelolaan lembaga dan peningkatan pelayanan publik, secara bertahap melakukan pengembangan dan implementasi e-Government melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan sampai ke tingkat satuan kerja. Sebagai contoh pembangunan jaringan komputer di lingkungan Kantor Walikota Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu usaha membangun infrastruktur pelayanan pada masyarakat yang cepat, tepat dan akurat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah memanfaatkan peranti lunak untuk mempermudah proses kerja di masing-masing SKPD. Meskipun demikian, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik mengharuskan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Dalam rangka membangun sarana dan prasarana yang lebih baik, Pemerintah Kota Magelang setiap tahun berusaha untuk mengembangkan infrastruktur jaringan komputernya untuk dapat menjangkau setiap OPD. Untuk dapat memperoleh infrastruktur jaringan yang lebih tepat guna dan terarah, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Grand Design Pengembangan Telematika Kota Magelang tahun 2015-2019 sebagai acuan pengembangan.

Berdasarkan perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Grand Design tersebut, pada tahun anggaran 2017 ini Pemerintah Magelang akan memperluas

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>jangkauan jaringan WAN antar OPD melalui Pembangunan Jaringan WAN tahap ke IV.</p> <p>Meskipun pada tahap awal pembangunan jaringan WAN ini telah dibuat rencana keseluruhan, namun karena Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan beralihnya pengelolaan sebagian sekolah maupun UPTD ke tingkat Provinsi maupun Pusat, maka perlu dilakukan peninjauan dan pembaharuan Rencana Keseluruhan Pembangunan WAN maupun pembuatan Rencana Pembangunan WAN tahun 2017</p> |
| <p>2. Maksud dan Tujuan</p> | <p>Maksud : Maksud dari Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang ini adalah menyediakan rencana keseluruhan pembangunan WAN Kota Magelang dan menyiapkan perencanaan dan desain teknis yang mendetil untuk digunakan dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang tahun 2017.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventaris kebutuhan jaringan antar OPD Kota Magelang dengan mempertimbangkan kebutuhan baru yang muncul akibat perubahan struktur organisasi. 2. Mengevaluasi teknologi dan topologi jaringan yang sudah diterapkan. 3. Mengevaluasi perencanaan keseluruhan yang sudah ada dan membuat perencanaan keseluruhan yang baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. 4. Menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN Kota Magelang. 5. Menentukan lokasi, jalur, teknologi dan kebutuhan pengembangan jaringan antar OPD Kota Magelang yang akan diprioritaskan di tahun 2017. 6. Memaksimalkan tahapan pengembangan dan pembangunan jaringan WAN tahun 2017 berdasarkan pagu anggaran yang ada. 7. Menyediakan dokumen teknis, peta jaringan, standar pengukuran, Rencana Kerja dan Syarat dan dokumen lain yang akan dipakai dalam proses pengadaan jaringan antar OPD pada tahun 2017. 8. Menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan pembangunan jaringan antar OPD pada tahun 2017. |
| <p>3. Sasaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen teknis yang jelas dan mendetil baik sehingga pelaksanaan pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat terlaksana dengan baik. |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>jangkauan jaringan WAN antar OPD melalui Pembangunan Jaringan WAN tahap ke IV.</p> <p>Meskipun pada tahap awal pembangunan jaringan WAN ini telah dibuat rencana keseluruhan, namun karena Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan beralihnya pengelolaan sebagian sekolah maupun UPTD ke tingkat Provinsi maupun Pusat, maka perlu dilakukan peninjauan dan pembaharuan Rencana Keseluruhan Pembangunan WAN maupun pembuatan Rencana Pembangunan WAN tahun 2017</p> |
| <p>2. Maksud dan Tujuan</p> | <p>Maksud : Maksud dari Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang ini adalah menyediakan rencana keseluruhan pembangunan WAN Kota Magelang dan menyiapkan perencanaan dan desain teknis yang mendetil untuk digunakan dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang tahun 2017.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventaris kebutuhan jaringan antar OPD Kota Magelang dengan mempertimbangkan kebutuhan baru yang muncul akibat perubahan struktur organisasi. 2. Mengevaluasi teknologi dan topologi jaringan yang sudah diterapkan. 3. Mengevaluasi perencanaan keseluruhan yang sudah ada dan membuat perencanaan keseluruhan yang baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. 4. Menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN Kota Magelang. 5. Menentukan lokasi, jalur, teknologi dan kebutuhan pengembangan jaringan antar OPD Kota Magelang yang akan diprioritaskan di tahun 2017. 6. Memaksimalkan tahapan pengembangan dan pembangunan jaringan WAN tahun 2017 berdasarkan pagu anggaran yang ada. 7. Menyediakan dokumen teknis, peta jaringan, standar pengukuran, Rencana Kerja dan Syarat dan dokumen lain yang akan dipakai dalam proses pengadaan jaringan antar OPD pada tahun 2017. 8. Menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan pembangunan jaringan antar OPD pada tahun 2017. |
| <p>3. Sasaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen teknis yang jelas dan mendetil baik sehingga pelaksanaan pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat terlaksana dengan baik. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggaran pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Jaringan WAN antar OPD yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan Kota Magelang. |
| 4. Lokasi Kegiatan | Kota Magelang |
| 5. Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari : APBD Kota Magelang 2017 |
| 6. Nama dan Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Indra Nur Utama,S.E. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang |
| DATA PENUNJANG (terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan) | |
| 7. Data Dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN Kota Magelang tahap I, II dan III 2. Survei lapangan 3. FGD dengan OPD dan pihak yang berkaitan dengan pembangunan jaringan WAN |
| 8. Studi-Studi Terdahulu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Grand Design Pengembangan Telematika Pemerintah Kota Magelang tahun 2015-2019. 2. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN Keseluruhan tahun 2015. 3. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap II tahun 2015 4. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap III tahun 2016 |
| 9. Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019. 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendedayagunaan Telematika di Indonesia. 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- |

| | |
|--|---|
| | <p>Government.</p> <p>5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/KEP/M.KOMINFO10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.</p> |
|--|---|

RUANG LINGKUP

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>10. Lingkup Kegiatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kerangka kerja, alat bantu dan metodologi kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang. 2. Mempelajari kondisi jaringan yang telah ada, menentukan kelemahan dan kelebihan dari teknologi yang telah diterapkan dan mempelajari kebutuhan jaringan Kota Magelang. 3. Mengevaluasi pengembangan jaringan antar SKPD yang telah dijalankan. 4. Mengevaluasi rencana pengembangan jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan lokasi dan wewenang OPD. 5. Mengidentifikasi dan memetakan posisi dan lokasi setiap OPD, BUMD, UPTD, sekolah, puskesmas, rumah sakit umum daerah, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), CCTV, pusat kuliner, tempat terbuka umum dan aset pemerintah daerah dan mengelompokkannya berdasarkan kedekatan geografis. 6. Mengidentifikasi dan mendata layanan, aplikasi, fungsi dan penerapan khusus lain yang memanfaatkan maupun berpotensi memanfaatkan jaringan WAN Kota Magelang, diantaranya Sistem Informasi, pertukaran data maupun berkas, CCTV, VoIP, IP Public Address System, Streaming Multimedia, pengindraan jarak jauh dll. 7. Melakukan survei lapangan dan analisa terhadap kondisi Kota Magelang berkaitan dengan pengembangan jaringan. 8. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan instansi dan OPD terkait untuk lebih memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan jaringan WAN Kota Magelang. 9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam menentukan jalur dan lokasi pengembangan jaringan antar OPD, perijinan yang diperlukan dan penyediaan sumber daya listrik untuk peralatan yang akan dipasang. |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dalam pengembangan jaringan antar OPD . 11. Merancang dan membuat desain logika, fisik dan konfigurasi jaringan komputer antar OPD, BUMD, UPTD, sekolah, puskesmas, rumah sakit umum daerah, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), CCTV, pusat kuliner, tempat terbuka umum dan aset pemerintah daerah dengan memperhitungkan kondisi geografis wilayah, aplikasi yang akan memanfaatkan jaringan WAN, kompatibilitas dengan peralatan jaringan yang telah ada dan resiko interferensi dari perangkat lain. 12. Mengevaluasi dan memperbaharui perencanaan pengembangan jaringan WAN keseluruhan yang dibuat sebelumnya termasuk menghitung anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN,. 13. Menentukan tahapan pengembangan jaringan berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kemudahan dalam melaksanakan tahapan selanjutnya. 14. Membuat perencanaan terperinci pengembangan jaringan, baik berupa peta, denah lokasi, topologi, teknologi yang digunakan, titik-titik pemasangan, rencana anggaran belanja, harga perkiraan, spesifikasi peralatan maupun item pekerjaan yang diperlukan dengan mempertimbangan standar dan peraturan yang berlaku. 15. Menyusun perencanaan terperinci tersebut menjadi dokumen teknis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengadaan jaringan WAN Kota Magelang. 16. Menentukan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan dilakukan dan ruang lingkup proses pengawasan pembangunan jaringan WAN Kota Magelang. 17. Memberikan pendampingan dan masukan pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan antar OPD dan bila diperlukan bersedia hadir dalam koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan WAN dalam rangka memberi pertimbangan dan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala di lapangan. |
| <p>11. Keluaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan awal mengenai tahap persiapan pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 2. Laporan antara mengenai dilampiri dengan hasil dan laporan survei, hasil dan laporan FGD dan daftar awal OPD yang akan disambungkan ke jaringan WAN dalam bentuk hardcopy dan softcopy 3. Laporan akhir mengenai pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan dokumentasi proses pekerjaan berupa foto dalam bentuk hardcopy dan softcopy 4. Dokumen teknis, peta lokasi, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan WAN |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggaran pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Jaringan WAN antar OPD yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan Kota Magelang. |
| 4. Lokasi Kegiatan | Kota Magelang |
| 5. Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari : APBD Kota Magelang 2017 |
| 6. Nama dan Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Indra Nur Utama,S.E. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang |
| DATA PENUNJANG (terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan) | |
| 7. Data Dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN Kota Magelang tahap I, II dan III 2. Survei lapangan 3. FGD dengan OPD dan pihak yang berkaitan dengan pembangunan jaringan WAN |
| 8. Studi-Studi Terdahulu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Grand Design Pengembangan Telematika Pemerintah Kota Magelang tahun 2015-2019. 2. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN Keseluruhan tahun 2015. 3. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap II tahun 2015 4. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap III tahun 2016 |
| 9. Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019. 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- |

| | | | |
|--|------------------------|---|---------|
| | | <p>4. Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan perencanaan, mengkoordinir anggota tim, memprakarsai penyelenggaraan rapat tim tenaga ahli serta memantau seluruh hasil, proses pelaksanaan serta berusaha mengetahui persoalan yang menghambat / mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan ini dan berusaha menyelesaikannya.</p> | |
| | Ahli Jaringan Komputer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknologi informasi atau teknik elektro 2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jaringan komputer, meliputi analisa, perencanaan dan instalasi 3. Memiliki sertifikat teknologi informasi di bidang jaringan komputer. 4. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting jaringan, membuat design infrastruktur jaringan, membuat dokumentasi infrastruktur jaringan dan membuat design konfigurasi infrastruktur jaringan. | 1 orang |
| | Ahli Jaringan Wireless | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknologi informasi atau teknik elektro 2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jaringan wireless komputer, meliputi analisa, perencanaan dan instalasi | 1 orang |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---|---------|
| | | <p>nologi informasi di bidang jaringan komputer nirkabel / wireless.</p> <p>4. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting jaringan wireless, melakukan site survey wireless, membuat design infrastruktur wireless, menentukan pemanfaatan channel dan frekuensi wireless, membuat dokumentasi infrastruktur wireless dan membuat design konfigurasi infrastruktur jaringan wireless.</p> | |
| | Ahli Teknik Sipil / Jalan | <p>1. Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknik sipil.</p> <p>2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jalan.</p> <p>3. Memiliki sertifikat Keahlian Muda (SKA Muda) di bidang jalan</p> <p>4. Bertanggung jawab mengidentifikasi kondisi jalan yang dilewati jaringan WAN, membuat rencana posisi infrastruktur pendukung jaringan WAN di bahu jalan dan rencana seberangan jaringan WAN pada jalan.</p> | 1 orang |
| Tenaga Pendukung : | | | |
| | Surveyor | <p>1. Pendidikan minimal SMK atau yang sederajat</p> <p>2. Bertanggung-jawab melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi lapangan</p> | 4 orang |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| | | dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan. | |
| | CAD / CAM Operator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMK/STM atau yang sederajat 2. Menguasai aplikasi CAD 3. Bertanggung-jawab Membuat gambar peta lokasi dan peta jaringan komputer yang dijadikan pedoman menghitung RAB dan pedoman pelaksanaan. | 2 orang |
| | Secretary | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan minimal D3 2. Pengalaman minimal 2 tahun, memahami tugas-tugas administrasi proyek. 3. Bertanggung jawab untuk melakukan notulensi dan menyelesaikan proses administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. | 1 orang |
| | Computer Operator | <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan minimal SMK atau yang sederajat. 2. Bertanggung-jawab mengoperasikan komputer dalam pembuatan dokumen dan laporan pekerjaan konsultasi. | 1 orang |
| 15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 2. Survey Pendahuluan 3. FGD 4. Survey Pendalaman 5. Penyusunan rencana dan desain Jaringan 6. Pendampingan pelaksanaan pembangunan | | |
| LAPORAN | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 16. Laporan Pendahuluan | <p>Laporan Pendahuluan memuat : program kerja, metodologi kegiatan, alokasi tenaga dan jadwal pelaksanaan.</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dan cakram padat (compact disc).</p> |
| 17. Laporan Antara | <p>Laporan Antara memuat : hasil survei, hasil FGD dan daftar awal OPD / lokasi yang akan dihubungkan ke jaringan WAN Kota Magelang</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dan cakram padat (compact disc).</p> |
| 18. Laporan Akhir | <p>Laporan Akhir memuat : Rangkuman hasil pekerjaan konsultansi perencanaan dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen teknis pembangunan keseluruhan jaringan WAN antar OPD Kota Magelang yang terdiri dari peta lokasi pemasangan, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan RAB. 2. Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN antar SKPD Kota Magelang tahun 2017 yang terdiri dari peta lokasi pemasangan, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan RKS 3. Dokumen teknis mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan dilakukan serta standar pengukuran pekerjaan. <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 40 (empat puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dan cakram padat (compact disc).</p> |
| HAL - HAL LAIN | |
| 19. Produksi dalam Negeri | <p>Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</p> | <p>Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari instansi pemberi tugas 2. Surat Tugas dari pimpinan perusahaan 3. Fisum/bukti survey * 4. Lampiran instrumen survey/questioner |
| <p>21. Alih Pengetahuan</p> | <p>Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil dari satuan kerja pengguna anggaran berikut :</p> <p>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang</p> |

Disusun dan ditetapkan oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



INDRA NUR UTAMA, SE

NIP. 19770728 199703 1 004